



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 709 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penetapan Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dalam rangka pengkajian kelayakan terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang telah didaftarkan sebagai cagar budaya atau diduga cagar budaya di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Pembentukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Permuseuman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin Riset, pengkajian pengembangan Cagar Budaya;
 - b. melakukan klasifikasi atas ragam dan jenis Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. merekomendasikan Cagar Budaya yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati Belitung Timur untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan Cagar Budaya peringkat kabupaten;
 - e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali kepada Bupati Belitung Timur;
 - f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati Belitung Timur;
 - g. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 15 November 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 DESEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- ~~709~~ TAHUN 2023
TANGGAL : 11 ~~DESEMBER~~ 2023

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pelindung
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pelindung
3.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Pembina
4.	Zulfiandi	Ketua
5.	Egin Yogita Sari	Sekretaris
6.	Rengga Restu Ardana	Anggota
7.	Yudhie Brahma	Anggota
8.	Olga Pebrico	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN